

**BAB IV**

**SANKSI BAGI PERUSAHAAN YANG**

**MEMPEKERJAKAN ANAK**

**A. Sanksi Bagi Perusahaan Yang Mempekerjakan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**

1. Pengertian Sanksi

Sebagaimana yang telah dikutip sebelumnya, bahwa sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu *sanctie* yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang.

Umumnya, hukuman (sanksi) adalah dianggap sebagai “rasa sakit, penderitaan, atau kerugian” yang ditimbulkan pada orang lain karena pelanggaran yang telah dibuatnya.<sup>1</sup>

Hukuman tidak secara eksklusif merupakan konsep hukum. Hukuman merupakan istilah umum yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dengan makna yang berbeda. Seperti

---

<sup>1</sup>Mohammad Kemal Dermawan. *Sosiologi Peradilan Pidana*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 4.

halnya orangtua yang menghukum anaknya karena ketidaktaatan mereka, guru yang menghukum muridnya, dan juga ada hukuman diantara teman-teman dan kelompok informal. Hal ini merupakan hukuman yang berada dalam segi peran sosialnya.<sup>2</sup>

Muhammad Kemal Dermawan mengutip dari Pareta, bahwa apa yang membedakan sanksi hukum dari jenis hukuman lain adalah pelanggaran hukum dan emosi dari ketidakpercayaan antara pihak yang bertikai. Untuk suatu aksi disebut hukuman secara hukum, Hart menyarankan bahwa beberapa kondisi penting yang harus dipenuhi, hukuman: “harus melibatkan rasa sakit atau konsekuensi lain yang biasanya dianggap tidak menyenangkan, harus untuk pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum, harus dari pelaku yang sebenarnya atau seharusnya untuk pelanggaran itu, harus sengaja dikelola oleh manusia selain pelaku, harus dikenakan dan dikelola oleh otoritas yang dibentuk oleh sistem hukum terhadap kejahatan dilakukan”. Demikian pula untuk membedakan sanksi hukum dari jenis hukuman lain,

---

<sup>2</sup>*Ibid.* hlm. 6.

Walker menyebutkan tujuh fitur sanksi hukum yang dirangkum dibawah ini:<sup>3</sup>

- (1) Hukuman melibatkan penderitaan dari ketidaknyamanan dalam bentuk sakit fisik, penderitaan, kehilangan atau perampasan barang berharga. Misalnya orang pada umumnya tidak senang menerima hukuman seperti hukuman penjara atau penderitaan fisik dan psikologis terkait dengan hukuman penjara, denda, kehilangan kebebasan, diskualifikasi lisensi, dan lain-lain.
- (2) Reaksi harus disengaja dan harus ada alasan untuk itu
- (3) Mereka yang menjatuhkan hukuman harus memiliki hak untuk melakukannya. Misalnya, dalam keluarga, orang dewasa umumnya berhak untuk itu, sedangkan di organisasi lain, ada aturan yang menentukan siapa yang memiliki wewenang untuk menghukum pelanggar hukum.
- (4) Penderitaan yang diberikan harus untuk krlalaian atau pelanggaran hukum. Hal-hal seperti pikiran, tidak menyukai orang lain atau takut terhadap seseorang tidak dianggap sebagai hukuman.

---

<sup>3</sup>*Ibid.* hlm. 7-8.

- (5) Pelaku bertanggung jawab atas segala pelanggaran, atau penghukum percaya bahwa hal tersebut memang demikian adanya.
- (6) Pihak yang memberikan hukuman harus membenarkan keputusannya menghukum pelaku. Ini tidak boleh hanya sadisme, misalnya.
- (7) Pertanyaan apakah suatu tindakan adalah hukuman atau tidak tergantung pada orang yang menimbulkan itu, bukan pada orang yang menerima itu.

Adapun sanksi hakikatnya merupakan perampasan hak seseorang, penerapan sanksi harus didasarkan pada ada tidaknya kesalahan yang dibuktikan dengan hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang terjadi. Syarat untuk memungkinkan adanya sanksi tindak pidana adalah adanya perbuatan manusia yang memenuhi rumusan tindak pidana di dalam Undan-Undang. Hal ini merupakan konsekuensi dari asas legalitas sebagai prinsip kepastian hukum. Sesuai dengan Pasal 59 KUHP, jika pelaku adalah sebuah lembaga maka objek tindak

pidananya tetap manusianya, yaitu orang yang bertanggung jawab atas lembaga tersebut atau pemimpinnya.<sup>4</sup>

Dengan demikian dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi ialah tindakan yang berupa hukuman yang sifatnya memaksa untuk memberikan efek jera atas sebuah pelanggaran yang telah dilakukan.

## 2. Macam-Macam Sanksi

Di Indonesia, secara umum dikenal tiga jenis sanksi hukum yaitu:<sup>5</sup>

- a) Sanksi hukum pidana
- b) Sanksi hukum perdata
- c) Sanksi administrasi/administrative

Adapun sanksi hukum pidana adalah sanksi atas tindakan yang telah memenuhi unsur-unsur delik. Zamhari Abidin mengutip dari Simons bahwa delik adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Masih merujuk pada Zamhari Abidin, yang mengutip dari Pompe, bahwa delik

---

<sup>4</sup>Fitrotin Jamilah. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap Dengan Contoh Kasus*. (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014), hlm. 48.

<sup>5</sup>Sugi Arto, <http://artonang.blogspot.com/2018/01/jenis-sanksi-dalam-hukum-pidana-perdata.html?m=1> (diakses pada 24 Januari 2018)

atau peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang si pelanggar itu mempunyai kesalahan dan dimana penghukuman adalah berguna untuk mempertahankan ketertiban hukum dan untuk melindungi kepentingan umum. Menurut Pompe, unsur unsur peristiwa pidana adalah:<sup>6</sup>

- (1) Adanya pelanggaran norma /*norm overtrading*.
- (2) Adanya kesalahan/*schuld heft*.

Adapun tujuan penghukuman adalah untuk:

- (1) Mempertahankan ketertiban hukum/*handhaving van de rechtsorde*
- (2) Melindungi kepentingan umum/*behartigen van het algemeen belang*.

Sementara itu, hukuman yang dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Pidana ada dalam Pasal 10 KUHP. Di dalamnya, ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu:<sup>7</sup>

- (1) Hukuman pokok, yang meliputi:
  - Hukuman mati

---

<sup>6</sup>Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (catatan singkat)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 21-22.

<sup>7</sup>Fitrotin Jamilah, *Op.cit.* hlm. 34-35.

- Hukuman penjara
- Hukuman kurungan
- Hukuman denda
- Hukuman tutupan

(2) Hukuman tambahan, yaitu:

- Pencabutan hak-hak tertentu
- Penyitaan barang-barang tertentu
- Pengumuman keputusan hakim

Adapun sanksi hukum perdata, ialah putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim berupa:<sup>8</sup>

(a) Putusan *condemnatoir*

Yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya). Contohnya salah satu pihak dihukum untuk membayar kerugian, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara.

---

<sup>8</sup>Shanti Rachmadsyah,  
[http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-\(pidana,-perdata,-dan-administratif\)](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-(pidana,-perdata,-dan-administratif)) (diakses pada 20 Juli 2018, pukul 20:30 WIB)

(b) Putusan *delaratoir*

Yaitu putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata. Contohnya putusan yang menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa.

(c) Putusan *constitutive*

Yaitu putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Contohnya putusan yang memutuskan ikatan perkawinan.

Sementara itu, pengertian sanksi administrasi/administratif ialah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan Undang-Undang yang bersifat administratif. Dalam hukum administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintah, dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi Negara, yang pada umumnya memberikan kewenangan pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Ridwan HR, *Hukum Adminitrasi Negara, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 298.

Ditinjau dari segi sasarannya, dalam hukum administrasi Negara dikenal dua jenis sanksi, yaitu sanksi reparatoir (*reparatoire sancties*) dan sanksi punitif (*punitieve sanctie*). Sanksi reparatoir diartikan sebagai sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, sedangkan sanksi punitif adalah sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang . contoh dari sanksi reparatoir adalah paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) dan pengenaan uang paksa (*dwabgsom*), sedangkan contoh sanksi punitif adalah pengenaan denda administrasi (*bestuursboete*).<sup>10</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa macam-macam sanksi yang ada di Indonesia terdiri dari 3 jenis yaitu sanksi pidana, perdata dan sanksi administratif. Adapun contoh dari sanksi pidana adalah penjatuhan hukuman penjara kepada terdakwa pelaku tindak pidana, contoh sanksi perdata yaitu hakim memutuskan bahwa penggugat adalah sebagai pemilik sah atas tanah yang disengketakan dan contoh dari sanksi administrasi ialah pemerintah menjatuhkan sanksi untuk seseorang dengan pengenaan uang paksa (*dwabgsom*).

---

<sup>10</sup>*Ibid.* hlm. 300-301

Sementara itu, tujuan dari diberlakukannya sanksi dalam hukum bertujuan untuk membuat ketertiban bagi umum, membuat efek jera balasan bagi pelaku, juga sebagai bentuk upaya agar tidak melakukan tindakan yang dapat dikenakan sanksi.

### 3. Sanksi bagi Perusahaan yang mempekerjakan Anak Menurut Undang-Undang

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa terdapat sanksi bagi perusahaan yang mempekerjakan anak yakni pada Pasal 185.

Adapun bunyi pasal 185 UU No.13/2003 Tentang Ketenagakerjaan ialah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

---

<sup>11</sup>Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003), *Op.cit.* hlm.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Bentuk pelanggaran yang dapat dikenakan daripada penerapan Pasal ini ialah melanggar Pasal-Pasal berikut:

Pasal 42

1. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
2. Pemberi kerja perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga asing.

Pasal 68

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak

Pasal 69 Ayat (2)

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

1. Izin tertulis dari orang tua atau wali
2. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
3. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
4. Dilakukan siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
5. Keselamatan dan kesehatan kerja
6. Adanya hubungan kerja yang jelas
7. Menerima upah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

#### Pasal 80

Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agama

#### Pasal 82

- (1) Pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
- (2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

#### Pasal 90 Ayat (1)

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

#### Pasal 143

- (1) Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai.
- (2) Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/buruh yang

melakukan mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 160 Ayat 4 dan 7

(4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali.

(7) Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Adapun contoh dari sanksi yang telah diterapkan bagi perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur ada dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 133/PID.SUS/2015/PT.BDG. Bahwa terdakwa membantu mempekerjakan anak di bawah umur sebagai perantara perekrutan untuk dipekerjakan di sebuah restoran di Jakarta. Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu pengusaha mempekerjakan anak”. Hakim menjatuhhkan pidana kepada Terdakwa

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.<sup>12</sup>

Sementara itu penggunaan kata dan/atau sebagaimana yang dikatakan oleh Tri Jata Ayu Pramesti dalam laman Tanya jawab online, bahwa kata penghubung “dan/atau”, dapat diperlakukan sebagai “dan”, dapat juga diperlakukan sebagai “atau”. Tanda garis miring itu mengandung arti pilihan.<sup>13</sup> Oleh karena itu, penggunaan kata dan./atau di dalam Pasal 185 ini merupakan pilihan yang dapat ditentukan oleh Hakim. Bahwa dalam memutuskan sanksi ini dapat berarti gabungan antara sanksi pidana penjara dan beserta denda, atau berupa pilihan dari salah satunya saja.

Dengan demikian, dari uraian pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi perusahaan yang mempekerjakan anak dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 185. Sanksi yang terdapat pada pasal 185 ini menyatakan bahwa tindakan

---

<sup>12</sup>Tri Jata Ayu Pramesti,  
<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e5701297a84e/bagaimana-penyelesaiannya-jika-dituduh-mempekerjakan-anak-> (diakses pada 25 Mei 2016)

<sup>13</sup>Tri Jata Ayu Pramesti,  
[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51ed081b2b89d/penggunaan-dan-penafsiran-%E2%80%9Cdan\\_atau%E2%80%9D-dalam-peraturan-perundang-undangan](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51ed081b2b89d/penggunaan-dan-penafsiran-%E2%80%9Cdan_atau%E2%80%9D-dalam-peraturan-perundang-undangan) (diakses pada 23 Juli 2013)

perusahaan yang mempekerjakan anak merupakan tindak pidana kejahatan, yang mana akan dijerat dengan sanksi pidana penjara dan/atau sanksi denda, yaitu sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Bahwa ketentuan yang termuat dalam Pasal ini merupakan sanksi yang sejalan dengan artinya bahwa sanksi berupa hukuman yang sifatnya memaksa untuk memberikan efek jera atas sebuah pelanggaran yang telah dilakukan, mengingat bahwa sanksi yang termuat tergolong berat untuk mendekam di balik jeruji penjara selama 1 tahun atau bahkan empat tahun lamanya, hukuman ini akan mengakibatkan ketidaknyaman dalam bentuk sakit fisik, penderitaan, dan juga kehilangan barang berharganya untuk dan atau membayarkan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta) atau denda terbanyak hingga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta). Dalam Pasal ini penggunaan kata dan/atau merupakan bentuk sanksi yang dapat berupa pilihan dari salah satunya atau juga dapat diterapkan keduanya sanksi pidana penjara dan beserta sanksi denda. Hal ini merupakan keputusan hakim untuk menjatuhkan sanksinya seperti apa. Sanksi ini merupakan upaya

pemerintah untuk menciptakan ketertiban umum, dengan bentuk balasan agar pelaku jera dan tidak melakukan perbuatannya kembali serta sebagai pembelajaran agar masyarakat tidak melakukan tindak kejahatan seperti yang tercantum pada Pasal tersebut.

## **B. Sanksi Bagi Perusahaan Yang Mempekerjakan Anak Menurut Hukum Islam**

### 1. Pengertian Sanksi dalam Perspektif Hukum Islam

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, termasuk dalam sistem sanksi (*‘uqubah*). Dalam Islam, sanksi dijatuhkan kepada orang yang bersalah atau melanggar hukum tanpa membeda-bedakan apakah orang itu pejabat, rakyat, orang kaya atau orang miskin, juga apakah ia laki-laki ataupun perempuan.<sup>14</sup>

Adapun pengertian hukuman, hukuman dalam bahasa Arab disebut dengan "*uqubah*" lafadz *uqubah* memiliki arti mengiringinya dan

---

<sup>14</sup><https://hidupkan-sunnah.blogspot.com/2011/06/sistem-sanksi-dalam-islam.html?m=1>. (diakses pada tanggal 16 Juni 2011).

datang dibelakangnya. Adapun pengertian hukuman menurut istilah yaitu membalas sesuatu sesuai dengan apa yang dilakukannya.<sup>15</sup>

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa di dalam hukum Islam sanksi adalah sesuatu yang dijatuhkan kepada orang yang bersalah atau melanggar hukum tanpa membedakan apakah orang itu pejabat, rakyat, orang kaya atau orang miskin, juga apakah ia laki-laki ataupun perempuan.

Adapun perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai *jarimah* apabila memenuhi unsur-unsur berikut:<sup>16</sup>

(a) Unsur formal

Yaitu adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan sebagai *jarimah*. *Jarimah* tidak akan terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Alasan harus ada unsur nash ini, diantara lain firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Isra' ayat 15 yang mengajarkan bahwa Allah tidak akan menyiksa hamba-Nya sebelum mengutus utusan-Nya kepada mereka yang membangkang ajaran Rasul Allah. Khusus untuk *jarimah ta'zir*, harus ada peraturan dan Undang-Undang yang telah dibuat penguasa.

(b) Unsur materiil

---

<sup>15</sup>Abdul Muqtadir,  
<http://pembelajaranhukumindonesia.blogspot.com/2011/10/hukuman-dalam-hukuman-pidana-islam.html?m=1>, (diakses pada Oktober 2011).

<sup>16</sup>Mustofa Hasan, *Op.cit.* hlm. 84-85.

Yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar dilakukan. Hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah mengajarkan bahwa Allah melewatkan hukuman untuk umat Nabi Muhammad SAW. atas segala sesuatu yang masih terkandung dalam hati, selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakannya dengan nyata.

(c) Unsur moral

Yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat *jarimah*. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal, dan ikhtiar (kebebasan berbuat).

Dari unsur-unsur inilah tindakan seseorang dapat dikategorikan sebagai *jarimah*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi dalam hukum Islam memiliki arti yang sama dengan sanksi secara umum, bahwa sanksi merupakan suatu balasan atas *jarimah*, yaitu tindakan-tindakan yang yang dilarang oleh syara' dan bentuk hukumannya ada yang ditentukan langsung dari Allah yang termuat dalam Al-Qur'an maupun hadis, dan ada pula yang tindakan dan hukumannya tidak termuat dalam Al-Qur'an maupun hadis. Perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jarimah* apabila sudah terpenuhi

unsur-unsur *jarimah*. Untuk *jarimah ta'zir* wewenang sanksinya diserahkan kepada pemerintah yang berwenang. Mengingat jumlah ayat Al-Qur'an dan hadis tidak mungkin bertambah lagi, maka *ta'zir* menjadi jawaban atas berbagai persoalan kejahatan modern yang terus berkembang.

## 2. Macam-Macam Sanksi

Dalam kajian ilmu hukum Islam (*Fiqih Jinayah*), penjatuhan sanksi terdiri dari tiga yakni meliputi *qishash*, *hudud* dan *ta'zir*. *Qishash* ialah penjatuhan sanksi yang sama persis terhadap pelaku *jarimah* sebagaimana yang telah ia lakukan terhadap korban. *Jarimah* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*), maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Tuhan. Sedangkan pengertian *Hudud* ialah sanksi atas sejumlah *jarimah* yang ketentuannya telah dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Qur'an dan hadis. Sementara pengertian *ta'zir* adalah sanksi yang tidak secara tegas dijelaskan baik di dalam Al-

Qur'an maupun hadis dan merupakan sanksi yang didasarkan atas kebijakan pemerintah.<sup>17</sup>

Adapun Khusnul Khotimah memberi penjelasan mengenai penjatuhan sanksi tersebut sebagai berikut:<sup>18</sup>

a. *Jarimah Hudud*

Secara etimologis, *hudud* yang merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang berarti (larangan/pencegahan). Adapun hukuman *hudud* adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Adapun pengertian *hudud* menurut istilah adalah hukuman bagi orang yang melanggar hukum syara' dengan cara didera/dipukul (dijilid) atau dilempari dengan batu hingga mati. Hukuman *had* ini merupakan hukuman yang maksimal bagi suatu pelanggaran tertentu bagi setiap hukum.

Adapun kejahatan yang termasuk dalam *jarimah hudud* antara lain:

(1) Zina, (2) Menuduh wanita berzina, (3) Meminum khamar, (4) Mencuri, (5) Terorisme /pengacau keamanan, (6) Murtad dan, (8) Memberontak.

---

<sup>17</sup>M. Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 6-7

<sup>18</sup>Khusnul Khotimah, *Hukuman dan Tujuannya Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu).

*b. Jarimah Qishas/diyat*

Adapun *jarimah qhisas/diyat* adalah bentuk hukuman meskipun tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah, namun hukuman itu merupakan hak manusia, artinya manusia dapat merubah hukumannya dari *qhisas* kepada *diyat* jika ada maaf.

Adapun kejahatan yang termasuk *jarimah Qhisas* antara lain: (1) Pembunuhan Sengaja, (2) Pembunuhan semi sengaja, (3) Pembunuhan tersalah, (4) Penganiayaan sengaja, dan (5) Penganiayaan tidak sengaja.

*c. Jarimah Ta'zir*

Yang dimaksud *jarimah ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan kadar atau bentuk hukumannya di dalam Al-Qur'an dan al-Hadits. sehingga hukumannya ditentukan oleh penguasa (Hakim).

Sebagaimana yang telah dikutip sebelumnya bahwa pengertian *Ta'zir* adalah sanksi yang tidak secara terperinci dijelaskan baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis dan merupakan sanksi yang didasarkan atas kebijakan pemerintah.

Adapun Mustofa Hasan menuliskan, bahwa *Ta'zir* menurut artinya *at-ta'dib*, yaitu memberi pengajaran. Dalam *fiqih jinayah*, *ta'zir* merupakan bentuk *jarimah*, yang sanksi hukumnya ditentukan

penguasa. Jadi jarimah ini sangat berbeda dengan jarimah qishash yang macam dan bentuk hukumannya ditentukan oleh syara'.<sup>19</sup>

Sementara pengertian *ta'zir* menurut Al-Mawardi yang telah dikutip oleh M. Nurul Irfan, bahwa Ta'zir adalah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. *Ta'zir* sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan.<sup>20</sup>

Adapun M. Nurul Irfan mengutip pendapat Wahbah Al-Zuhaili, bahwa pengertian *ta'zir* adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa Negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahataannya. Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan di mana saja. Sanksi-sanksi *ta'zir* ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan

---

<sup>19</sup>Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Ilmu Hukum Pidana Islam*, cetakan ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 75.

<sup>20</sup>M. Nurul Irfan, *Op.cit.* hlm. 137.

kondisi masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.<sup>21</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut dapat dirangkum, bahwa *ta'zir* merupakan bentuk pengajaran atas tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syara' yang ukuran hukumannya diserahkan kepada penguasa yang berwenang.

### 3. Sanksi bagi Perusahaan yang Mempekerjakan Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Sebagaimana yang telah disimpulkan sebelumnya bahwa sanksi dalam hukum Islam merupakan suatu balasan atas *jarimah* yaitu tindakan-tindakan yang dilarang oleh syara' dan bentuk hukumannya ada yang ditentukan langsung dari Allah yang termuat dalam Al-Qur'an maupun hadis seperti *qishahs* dan *hudud*, dan ada pula yang tindakan dan hukumannya tidak termuat dalam Al-Qur'an maupun hadis, yakni *jarimah ta'zir* yang diserahkan kepada pemerintah yang berwenang. Mengingat jumlah ayat Al-Qur'an dan hadis tidak mungkin bertambah lagi, maka *ta'zir* menjadi jawaban atas berbagai persoalan kejahatan modern yang terus berkembang.

---

<sup>21</sup>*Ibid.* hlm. 139.

Adapun dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW. sewaktu kecil sudah melakukan pekerjaan, ketika Nabi berumur 12 Tahun, beliau mengikuti pamannya Abu Thalib yang berniaga membawa barang dagangan dari Mekkah ke Syam. Selain itu, Nabi juga bekerja menggembala kambing secara sederhana, dapat dikatakan bahwa anak bekerja adalah wajar sejak zaman Nabi. Akan tetapi perlu memperhatikan secara lebih lanjut, motivasi apa dan bagaimana syarat-syarat mempekerjakan anak, agar hak-hak anak tidak terlupakan. Karena Islam tidak pernah berniat untuk membuat kesulitan bagi manusia ataupun kesengsaraan bagi para pemeluknya. Seperti yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 185:<sup>22</sup>

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

*“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”*

Adapun perusahaan yang mempekerjakan anak, dalam hal ini tindakan pengusaha yang mempekerjakan anak sudah memenuhi unsur-unsur *jarimah*, dan tindakan perusahaan yang mempekerjakan anak ini masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*.

---

<sup>22</sup>Thoriqotul Azizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur (Studi Analisis UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Mashlahah)” Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015, hlm. 21.

Adapun Mustofa Hasan menjelaskan, bahwa sanksi hukum *ta'zir* banyak jumlahnya, dari hukuman ringan hingga hukuman paling berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai keadaan *jarimah* dan diri pembuatnya. Macam-macam hukuman *ta'zir* antara lain sebagai berikut:<sup>23</sup>

a) Hukuman mati

Hukuman *ta'zir* bertujuan memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan, menghilangkan nyawa dan memotong anggota badan. Namun ada beberapa Ulama yang memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut yaitu kebolehan menjatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki, atau jika pemberantasan tidak terlaksana, kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, dan residivis yang membahayakan.

b) Hukuman jilid/cambuk

Terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah tertinggi hukuman *jilid* dalam *ta'zir*. menurut Ulama Maliki, batasan tertinggi diserahkan pada penguasa, menurut Imam Abu Hanifah batasan

---

<sup>23</sup>Mustofa Hasan, *Op.cit.* hlm. 77.

tertinggi hukuman *jilid* dalam *ta'zir* adalah 39 kali, sedangkan menurut Abu Yusuf 75 kali.

c) Hukuman penjara/kurungan

Dalam hukum Islam ada dua macam hukuman penjara atau kurungan. Pembagian ini berdasarkan lama waktu hukuman. Pertama hukuman penjara terbatas, batas terendah adalah 1 hari dan batasan tertinggi terdapat perbedaan pendapat. Ulama Syafi'iyah batasan paling lama 1 tahun, sedangkan ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan kemaslahatan. Kedua, hukuman penjara tidak terbatas yang sudah disepakati bahwa hukuman ini tidak ditentukan waktunya, tetapi berlangsung terus hingga terhukum mati atau bertaubat dan kembali menjadi orang yang baik pribadinya.

d) Hukuman salib

Untuk *jarimah ta'zir*, hukuman salib ini tidak dibarengi atau didahului oleh hukuman mati. Orang yang disalib hidup-hidup dan menurut *fuqaha* tidak lebih dari tiga hari.

e) Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan

Ancaman merupakan salah satu hukuman *ta'zir*, dengan syarat membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya

dengan ancaman akan dijilid, dipenjarakan, atau dihukum dengan hukuman lain jika pelaku mengulanginya kembali.

f) Hukuman pengucilan

Dalam sejarah Rasulullah SAW. pernah melakukan ini terhadap 3 orang yang tidak ikut serta dalam Perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Mioroh bin Rubai'ah dan Hilal bin Umaiya, mereka dikucilkan selama 50 hari tanpa diajak bicara.

g) Hukuman denda

Hukuman denda disyariatkan juga oleh Islam sebagai hukuman, antara lain mengenai pencurian buah yang tergantung pada pohonnya, hukuman dendanya adalah dua kali harga buah tersebut.

Maka berkaitan dengan adanya macam-macam jenis hukuman *ta'zir* yang ada ini maka terdapat beberapa tujuan dari penerapan hukuman tersebut.

Adapun tujuan dari diberlakukannya sanksi *ta'zir* adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

1) Pencegahan (*preverentif*)

Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarimah* agar tidak melakukannya.

---

<sup>24</sup>M. Nurul Irfan, Op.cit. hlm. 142.

2) Membuat pelaku jera (*represif*)

Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarimah* ini di kemudian hari

3) *Kuratif*

*Ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.

4) *Edukatif*

Diharapkan agar dapat mengubah pola hidup ke arah yang lebih baik

Adapun pemerintah di Indonesia yakni DPR dan Presiden telah memutuskan, menetapkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan pertimbangan sebagai wujud upaya perlindungan terhadap tenaga kerja yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin perlindungan untuk tenaga kerja.<sup>25</sup>

Dengan demikian Perusahaan yang mempekerjakan anak adalah jenis persolaan yang tidak memiliki nash baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis, sehingga Perusahaan yang mempekerjakan anak masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Tindakan perusahaan yang

---

<sup>25</sup>Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No. 13 Th. 2003), *Op.cit.* hlm. 1.

mempekerjakan anak telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*, yakni unsur formil, materiil dan unsur moral, maka pelaku *jarimah* (dalam hal ini perusahaan/yang bertanggung jawab atas perusahaan) dapat dikenakan sanksi *ta'zir*. Adapun macam-macam bentuk sanksi *ta'zir* terdiri dari beberapa jenis yakni, hukuman mati, hukuman cambuk, penjara, hukuman salib, ancaman dan teguran, pengucilan serta denda.

### **C. Persamaan dan Perbedaan**

Adapun persamaan diantara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam adalah bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama, bahwa penerapan sanksi itu untuk memberikan efek jera atas sebuah pelanggaran yang telah dilakukan.

Sedangkan perbedaan yang terdapat diantara keduanya ialah, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sanksi bagi perusahaan yang mempekerjakan anak adalah tindak pidana kejahatan yang dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda, sedangkan dalam hukum Islam sanksi bagi perusahaan yang mempekerjakan anak itu termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* yang mana *jarimah* ini tidak diuraikan di dalam Al-Qur'an maupun didalam hadis. Mengenai sanksi bagi perusahaan yang mempekerjakan anak, sanksi ini menjadi

ketentuan yang sepenuhnya diserahkan kepada penguasa (ulil amri) yang berwenang dengan tetap menggunakan asas keadilan dan persamaan di mata hukum.